



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 275 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tim Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TIM PUBLIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Alur Pelaksanaan Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Redaksi Media Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang; dan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Publikasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 275 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PUBLIKASI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

TIM PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Riki Eka Putra	Ketua KPU Kota Padang	Pengarah
2	Atika Triana S, S.Pt	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
3	Arianto, S.Kom, M.Kom	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
4	Amid Muttaqim, S.T	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
5	Azwirman, S.HI	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
6	Agustian, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Padang	Penanggungjawab
7	Rika Yanita Susanti, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator
8	Nia Oktavia,SE	Staf	Tim Publikasi
9	Rekha Azura, S.AP	Staf	Tim Publikasi
10	Darma Riyanto, S.Kom	Staf	Tim Publikasi
11	Taufik Iriani, A.Md	Staf	Tim Publikasi
12	Irwan Yondi, S.H	Staf	Tim Publikasi
13	Sandhie Nursyarfie Berry, S.H	Staf	Tim Publikasi
14	Yeliana	Staf	Tim Publikasi
15	Richard Febrin	Staf	Tim Publikasi
16	Rama Wahyunda	Staf	Tim Publikasi

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 275 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PUBLIKASI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PADANG

I. Tujuan

Tujuan publikasi adalah mensosialisasikan informasi Pemilu dan Pemilihan yakni informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan.

II. Jenis Publikasi

Publikasi informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terdiri dari:

- a. Pengumuman;
- b. Sosialisasi Keputusan;
- c. Sosialisasi pelaksanaan tahapan; dan
- d. Sosialisasi kegiatan lainnya.

III. Penyiapan Materi Publikasi

- a. Materi pengumuman dan sosialisasi keputusan disiapkan oleh sub bagian terkait untuk dipublikasi pada media sosial KPU Kota Padang;
- b. Materi publikasi sosialisasi pelaksanaan tahapan dan kegiatan lainnya disiapkan oleh Tim Publikasi;
- c. Materi publikasi sebagaimana dimaksud pada poin a berupa softcopy pengumuman dan/atau keputusan beserta berita/caption yang siap untuk diupload;
- d. Materi publikasi sebagaimana dimaksud pada poin b berupa:
 - a) Softcopy foto dengan memperhatikan sudut pengambilan foto yang bagus dan disertai dengan caption;
 - b) Video pendek untuk materi cerita (*story*) media sosial serta video maksimal 90 detik untuk materi reel media sosial dan disertai dengan caption; dan
 - c) Publikasi informasi berupa berita terdiri dari minimal 500 kata disertai 3 (tiga) buah foto kegiatan.

IV. Prosedur

- a. Sub bagian terkait menyerahkan materi publikasi sesuai poin II a dan poin II b untuk diupload oleh admin website;
- b. Tim publikasi menyerahkan materi publikasi sesuai poin II c dan II d kepada editor dan admin media sosial;
- c. Editor dan admin melakukan pengolahan materi publikasi sesuai poin 3 sesuai dengan standar publikasi media sosial;
- d. Tim Publikasi memastikan materi publikasi memenuhi unsur:
 - a) 5W+1H;
 - b) Tidak menyalahi etika sebagai penyelenggara pemilu;
 - c) Sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan);
 - d) Berita membawa misi kelembagaan dan membangun citra positif lembaga; dan
 - e) Berita bersifat Informatif;
- e. Tim publikasi bertanggungjawab terhadap materi publikasi yang telah disiapkan.

V. Produk/Output

Informasi yang terpublikasi di media sosial KPU Kota Padang.

VI. Pengaduan

Koordinasi kepada penanggung jawab dan pembina disampaikan melalui koordinator.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 275 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PUBLIKASI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

ALUR PELAKSANAAN PUBLIKASI INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma